

**IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW
TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

M. ANDRE MUARIF

NIM. 502020052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*
TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**



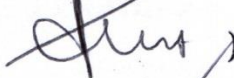
Nama : M. Andre Muarif
NIM : 502020100
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH.,MH.

()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH.,MH.

()

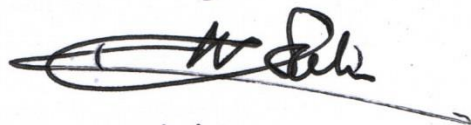
Palembang, 27 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.,M.Hum. (



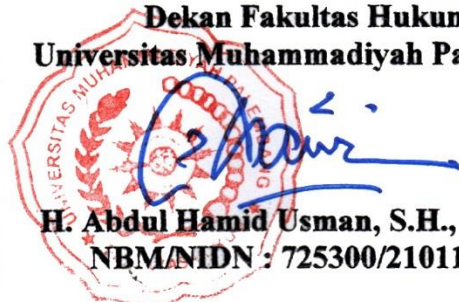
Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.



2. Hj. Yonani, SH., MH.

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 725300/210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Andre Muarif
NIM : 502020052
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* TERHADAP
PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN
PIDANA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 27 April 2024

Yang Menyatakan



M. Andre Muarif

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Al-Hujurat :17)

**“Dormiunt Aliquando Leges Nunquam Moriuntur”
Hukum Terkadang Tidur, Tetapi Hukum Tidak Pernah Mati**

**Terucap syukur kepada Allah SWT dan
Rasulnya.**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Ayahku yang terhebat (Herwadi)**
- ❖ Ibuku yang Tercinta (Yunida)**
- ❖ Kakak kandungku (Muhammad Deni)**
- ❖ Adik kandungku (Muhammad Iqbal)**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamater Hijauku**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

**M. ANDRE MUARIF
NIM. 502020052**

Asas kesamaan warga negara di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 secara ideal harus dilaksanakan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah implementasi asas equality before the law terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana ?dan apakah faktor penghambat implementasi asas equality before the law dalam penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sumber data yang berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti; Kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: Studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary*) untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil yang ditemukan ialah Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi merupakan salah satu dari sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi asas equality before the law dalam penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dengan melaksanakan penyidikan, Kejaksaan dengan menyusun dakwaan dan penuntutan serta hakim pengadilan dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dengan tidak membedakan latar belakang pelaku dan mengedepankan kesamaan warga negara di hadapan hukum, sehingga pembedaan hanya diterapkan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi asas equality before the law dalam penegakan hukum terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari kelima faktor tersebut, maka faktor yang paling dominan adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena tidak semua penegak hukum (penyidik) penguasaan yang baik terhadap perkembangan teknologi informasi dan belum adanya unit cyber dalam institusi penegak hukum.

Kata Kunci : Implementasi, Equality Before the Law, Penegakan Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sejak masa perkuliahan sampai saat ini. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman. S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S, selaku Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., selaku Dekan II, Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dekan III, Bapak Rijalush Shalihin, SE.I., MH.I selaku Dekan IV Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda, seseorang yang darahnya mengalir deras di dalam tubuh saya yang senantiasa dengan sabar dan bangga membesarkan saya bahkan sampai saya menyanggah gelar SH. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk ayah.
9. Pintu surgaku, yang di telapak kakinya terdapat surga, ibunda Yunida, perempuan hebat yang selalu jadi penyemangat. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk ibu. Terima kasih telah melahirkan, merawat, dan membesarkan saya dengan kasih sayang dan penuh cinta,
10. Terima kasih untuk kakak dan adik ku tersayang, M. Deni Prayudi, SH dan M. Iqbal Fahrurrozi yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga bisa ke tahap ini. Semoga selalu diberkahi dan diberi kesehatan.
11. Teman Seperjuangan M. Irfan Terima kasih telah berjalan bersama dari sejak semester awal sampai dengan semester akhir hingga menuju gerbang keluar dari perkuliahan.

12. Partnerku, Disya Febita. Terima kasih telah kebersamaan, memberi semangat dan motivasi agar selalu tetap waras menghadapi kehidupan yang rumit ini.
13. Untuk Serikembangku Tercinta. Terima Kasih telah memberi cerita yang tidak terlupa.
14. Terima Kasih Untuk diri saya sendiri M. Andre Muarif apresiasi sebesar-besarnya telah menuntaskan apa yang telah dimulai.

Terima Kasih kepada semua pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, April 2024

Penulis,

M. Andre Muarif

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Asas <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan	10
1. Pengertian Persamaan Di Hadapan Hukum	10
2. Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan	11
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku dan Korban Kejahatan	13

1. Pengertian Tindak Pidana dan Pelaku Tindak Pidana.....	13
2. Pengertian Korban.....	14
C. Penegakan Hukum Pidana.....	16
BAB III PEMBAHASAN.....	20
A. Implementasi Asas <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Pelaku Dan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana	20
B. Faktor Penghambat Implementasi Asas <i>Equality Before the Law</i> dalam Proses Peradilan Pidana	35
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika Negara Indonesia didirikan telah dirumuskan bahwa Negara Indonesia menganut konsepsi Negara hukum (*rechstaat*), di mana dalam negara yang berdasarkan atas hukum harus berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar dan bukan berdasarkan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam konstitusi kita yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*), hak asasi manusia menjadi hal yang fundamental dan saling berkaitan erat. Dengan kata lain, negara yang berdasarkan hukum harus mengakui adanya Hak Asasi Manusia.

Sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum maka salah satu prinsip atau asas yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak Persamaan di hadapan hukum ini merupakan dasar dan akar utama dari hak asasi manusia yaitu bahwa setiap orang secara lahiriah itu merdeka dan sama.¹ Hak-hak yang mengandung persamaan baik itu dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, agama, ras, etnis dan kebudayaan sangat penting untuk diakui dan dilindungi. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari hukum itu

¹ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), hlm. 204

sendiri yaitu mencapai keadilan dalam masyarakat. Namun untuk mencapai keadilan tersebut terlebih dalam penerapan hukum pidana tentu bukan suatu hal yang mudah atau sederhana. Praktik penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana sering kali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai dasar keseimbangan dalam perlindungan setiap hak baik korban, tersangka atau terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa.

Sedangkan untuk hak-hak korban pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa.² Memang pada dasarnya KUHAP telah memberikan perlindungan terhadap korban yakni dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Dalam KUHAP tersebut, seseorang yang menjadi korban atau orang lain yang dirugikan diberikan hak untuk mengganti kerugian,³ namun pada kenyataannya ketentuan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut jarang dipakai dan belum berjalan secara efektif. Hal ini memberikan batasan bagi korban dalam mengajukan upaya memperoleh ganti rugi dan kerugian yang diderita sebagai korban tindak pidana.

Inilah yang mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan menjadi tidak memadai. Padahal perlindungan hukum baik

² *Ibid*, hlm. 204

³ Herlyanty Bawole, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jurnal Lexet Societatis Faculty OF Law, Sam Ratulangi University Vol. IX Issue 3, September 2021).

terhadap korban maupun pelaku kejahatan sejatinya harus seimbang dan tidak dibeda-bedakan sebagai mana asas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau di mana setiap orang memiliki akses yang sama di hadapan hukum terlebih khusus dalam hal ini mendapatkan perlindungan yang sama oleh hukum, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi kita yakni dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang kemudian memberikan beberapa regulasi atau peraturan hukum, yang antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban sebagai hukum positif di Indonesia. Meskipun ada ketentuan positif tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, namun kenyataannya masih ada korban yang kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-haknya sebagai korban sering kali tidak terpenuhi. Dalam peraturan tersebut kurang memihak bagi keadaan korban, hal tersebut bisa dilihat melalui korban dalam mengajukan haknya yakni hak restitusi masih membutuhkan waktu dan langkah yang tidak sederhana.

Pemulihan bagi korban kejahatan bukanlah suatu bentuk pemidanaan yang bergantung pada putusan pengadilan bagi pelaku saja, tetapi harus melihat juga kerugian yang diderita korban.

Selain korban, pelaku kejahatan dalam hal ini tersangka atau terdakwa juga wajib mendapatkan hak-haknya. Hak-hak tersangka atau terdakwa pada dasarnya sudah diatur secaramemadai di dalam KUHAP, hal itu ditujukan untuk melindungi tersangka dalam proses peradilan pidana baik dalam tingkat penyidikan di kepolisian, di mana terdapat harkat dan martabat seorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP.

Jika dalam suatu negara hukum hak manusia terabaikan atau dilanggar serta dengansengaja menimbulkan penderitaan dan tidak diatasi secara adil maka negara yang bersangkutantidak dapat disebut sebagai Negara hukum dalam arti sesungguhnya. Realita dalam lapangan hukum seperti ini jika terus terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan-gesekan yang tentunya dapat mempengaruhi berlangsungnya kehidupan di tengah masyarakat mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak dapat dihilangkan dan hanya dapat diminimalisir dan tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut,maka penulis terinspirasi untuk mengangkat dan mengkaji masalah ini lewat skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW TERHADAP PELAKU DAN KORBAN KEJAHATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan untuk dikaji lebih mendalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi asas *equality before the law* terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana?
2. Apakah faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam proses peradilan pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mencari kejelasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan :

1. Untuk mengetahui implementasi asas *equality before the law* terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi asas *equality before the law* dalam proses peradilan pidana?

D. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan

yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

2. *Asas equality before the law* menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 adalah segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas kesamaan kedudukan warga negara di depan hukum suatu asas di mana hukum mengakuidan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan.⁵
3. Korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.⁶
4. Pelaku kejahatan adalah seseorang atau individu yang menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan

⁴ Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum" Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>

⁵ Yasir Arafat, 2014, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press, hlm. 26.

⁶ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

tersebut dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

5. Peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, di mana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.⁸

E. Metode Penelitian

Penelitian memiliki makna pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Oleh karena itu metode penelitian pada prinsipnya merupakan cara atau langkah untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif artinya, sumber data yang berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab,

⁷ Romli Atmasasmita, 1993, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9

⁸ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm. 15

jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini mengakomodasi deskriptif analisis. Deskriptif merupakan menggambarkan apa adanya, sedang analisis sendiri merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini meliputi pengumpulan data, penyusunan dan penjelasan atas data-data yang terkumpul kemudian dianalisis.

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: Studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary*) untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulis mengklasifikasikan skripsi ini ke dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memaparkan latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pusaka yang meliputi: Tinjauan umum asas *equality before the law*, Tinjauan Umum Tentang Pelaku dan Korban

Kejahatan, Penegakan hukum pidana, serta Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

BAB III : Pembahasan yang meliputi implementasi *asas equality before the law* terhadap pelaku dan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana serta apa faktor penghambat *asas equality before the law* dalam proses peradilan pidana.

BAB IV : Adalah bagian penutup yang mencakup kesimpulan pembahasan dari permasalahan yang menjadi fokus kajian. Selain kesimpulan peneliti juga menyampaikan saran-saran yang diperlukan, dan mengakhiri skripsi ini dengan daftar pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Persepektif Ekistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Bandung.
- Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016).
- Bambang Waluyo, 2016, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Undip.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Heni Siswanto, 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994. Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- , 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung
- , 2009, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- , *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, CV Sinar Baru, Bandung.
- Ratna Nurul Afiah, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1993, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeparman, H. Parman, 2007, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Yasir Arafat, 2014, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya*, Permata Press.

Zainul Bahri, 1996, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, PT Angkasa, Bandung.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. JURNAL DAN INTERNET

Hamzah K, H. Hasan, Amirullah, *Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)*, ejournaliaainpalopo.ac.id/alamwal, 2019 Vol. 4, No. 2.

Herlyanty Bawole, Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jurnal Lexet Societatis Faculty Of Law, Sam Ratulangi University Vol. IX Issue 3, September 2021).

<https://kbbi.web.id/korban>, diakses pada tanggal 1 Maret 2024, Pukul 19.42 WIB

Kamil Irfan, “Ironi ‘Wakil Tuhan Di Dunia’, Ketika Hakim MK Hingga Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi,” Kompas.Com, last modified 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/11060221/ironi-wakiltuhan-di-dunia-ketika-hakim-mk-hingga-hakim-agung-terjerat>, diakses tanggal 23 April 2024

Mia Amiati, 2022, Prinsip *Equality Before The Law* Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana, <https://kejati-jatim.go.id/prinsip-equality-before-the-law-dalam-proses-penegakan-hukum-pidana-oleh-dr-mia-amiati-sh-mh/>, diakses tanggal 23 April 2024

Ni Putu Rai Yulianti, 2015, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Volume 1, Nomor 1, Februari 2015, Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Nurul Hidayah, *Kelemahan Sistem Penegakan Hukum*, Academia.Edu, https://www.academia.edu/18960409/kelemahan_sistem_penegakan_hukum, diakses tanggal 23 April 2024

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Wikipedia, Persamaan Di Hadapan Hukum,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan-di-hadapan-hukum> Diakses pada tanggal 30 Desember 2022

Zakky, "Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum"
Agustus 27, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertianimplementasi/html>